



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 22

TAHUN 2021

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, besarnya pembayaran Insentif untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya, paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- c. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan pendapatan dan/atau keuangan daerah secara *good governance*, diperlukan pengaturan dalam pelaksanaan pemberian Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappenda adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
9. Kepolisian Daerah adalah Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

13. Insentif atas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 2

Insentif atas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.

BAB II SUMBER DAN ALOKASI INSENTIF

Pasal 3

- (1) Insentif bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber insentif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan (PAP); dan
 - e. Pajak Rokok.
- (3) Sumber insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perijinan Tertentu.

Pasal 4

- (1) Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar 3% (tiga persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB III PENERIMA DAN BESARAN NILAI INSENTIF

Bagian Kesatu Penerima Insentif

Pasal 5

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. Pejabat dan Pegawai pada Bappenda selaku Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah; dan
 - d. Kepolisian Daerah sebagai pihak yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (3) Insentif atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Instansi/Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah.

Pasal 6

Pejabat dan Pegawai pada Bappenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c yang dikecualikan sebagai penerima Insentif sebagai berikut:

- a. Pejabat, Pegawai dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar;
- b. Pejabat dan Pegawai yang mengambil Masa Persiapan Pensiun;
- c. Pejabat, Pegawai dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berstatus Penerima Uang Tunggu;
- d. Pejabat, Pegawai dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
- e. Pejabat, Pegawai dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berstatus sebagai tersangka yang ditahan oleh pihak yang berwajib, terdakwa atau terpidana;
- f. Pejabat, Pegawai dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengambil cuti di luar tanggungan Negara; dan
- g. Pejabat, Pegawai dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara.

Bagian Kedua Besaran Nilai Insentif

Pasal 7

- (1) Besar nilai Insentif atas Pajak Daerah yang diberikan kepada penerima Insentif per bulan yang dibayarkan setiap tiga bulan (triwulan) sebagai berikut:
- a. Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing sebesar 7 (tujuh) kali dari besar gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Sekretaris Daerah sebesar 5 (lima) kali dari besar gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. Pejabat dan Pegawai pada Bappenda sebagai berikut:
 1. Pimpinan Tinggi Pratama sebesar 6 (enam) kali dari besar gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 2. Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional yang setara sebesar 5 (lima) kali dari besar gaji pokok dan tunjangan yang melekat;

3. Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional yang setara sebesar 3 (tiga) kali dari besar gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 4. Pejabat Pelaksana dan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan Golongan IV sebesar 2 (dua) kali dari besar gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
 5. Pejabat Pelaksana dan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II sebesar 1,5 (satu koma lima) kali dari besar gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- d. Kepolisian Daerah menerima insentif sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai 3% (tiga persen) atas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Dalam hal persediaan Insentif tidak mencukupi untuk Pejabat, Pegawai dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Bappenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, besaran nilai Insentif pada setiap kelompok Pejabat dan Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappenda.
- (3) Insentif atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar 3% (tiga persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan untuk Instansi/Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah yang mempunyai target minimal Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 8

Penerima Insentif dan besaran nilai Insentif yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Insentif atas pemungutan Pajak Daerah dianggarkan dalam APBD yang tercantum pada Dokumen Pelaksana Anggaran Bappenda.
- (2) Insentif atas pemungutan Retribusi Daerah dianggarkan dalam APBD yang tercantum pada Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

Pasal 10

Target capaian penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

- a. sampai dengan Triwulan I mencapai 25% (dua puluh lima persen) dari total nilai target tahun berkenaan;
- b. sampai dengan Triwulan II mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai target tahun berkenaan;

- c. sampai dengan Triwulan III mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari total nilai target tahun berkenaan; dan
- d. sampai dengan Triwulan IV mencapai 100% (seratus persen) dari total nilai target tahun berkenaan.

Pasal 11

- (1) Apabila target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada setiap triwulan tidak tercapai, maka Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya sesuai dengan capaian target triwulan yang ditentukan.
- (2) Apabila sebelum akhir Triwulan I realisasi mencapai 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, maka insentif dapat diberikan sebelum akhir Triwulan I atau pada awal Triwulan II.
- (3) Apabila sebelum akhir Triwulan II realisasi mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih, maka insentif dapat diberikan sebelum akhir Triwulan II atau pada awal Triwulan III.
- (4) Apabila sebelum akhir Triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, maka insentif dapat diberikan sebelum akhir Triwulan III atau pada awal Triwulan IV.
- (5) Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, maka insentif diberikan pada Triwulan I tahun berikutnya.
- (6) Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen), tetapi lebih dari 87,50 % (delapan puluh tujuh koma lima puluh persen), maka insentif Triwulan IV dapat diberikan pada Triwulan I tahun berikutnya dan diperhitungkan sesuai nilai capaian secara bulanan.
- (7) Dalam hal realisasi pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdapat sisa lebih, maka sisa lebih tersebut harus disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 12

Pertanggungjawaban pemberian Insentif atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 21 Juni 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 23 Juni 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135